



PEMERINTAH KOTA TANGERANG

DINAS KESEHATAN

Jl. Daan Mogot No. 69 Telp. 5523676 Tangerang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN

Nomor : 050/Kep. 48-Sekret/VII/Dinkes/2018

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG Nomor : 050/Kep.07-Sekret/I/Dinkes/2019

TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA UPT PUSKESMAS PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH LINGKUP DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG TAHUN ANGGARAN 2019

DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan WaliKota Tangerang Nomor : 800/KEP/474-BKPSDM/2019 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun **A/N. dr. Ethika Rahdiantina NIP. 19590813 198611 2 001.** Maka lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa UPT Puskesmas pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Lingkup Dinas Kesehatan Kota Tangerang Tahun Anggaran 2019, perlu diubah;
 - b. bahwa Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang namanya tertera dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa UPT Puskesmas pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Lingkup Dinas Kesehatan Kota Tangerang Tahun Anggaran 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Sebagai Pengguna Anggaran tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa UPT Puskesmas pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Lingkup Dinas Kesehatan Kota Tangerang Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Tahun 1993 No.18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3518);
-

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
 9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 10. Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
-

11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2007 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan;
15. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 108 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan;
16. Keputusan Walikota Tangerang Nomor : 800/KEP/474-BKPSDM/2019 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun **A/N. dr. Ethika Rahdiantina NIP. 19590813 198611 2 001.**

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG Nomor : 050 / Kep. 07 – Sekret / I / Dinkes / 2018 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA UPT PUSKESMAS PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH LINGKUP DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG.**
- KESATU : Menunjuk Pegawai yang namanya tercantum dalam Lajur 3 dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa UPT Puskesmas pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Lingkup Dinas Kesehatan Kota Tangerang;
- KEDUA : Para Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang nama-namanya tercantum pada lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Pengadaan Dinas Kesehatan Kota Tangerang;
- KETIGA : Menugaskan kepada Pejabat Pengadaan Barang/Jasa disamping tugas dan jabatan sehari-hari yaitu;
1. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung;
 2. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung pengadaan barang/pekerjaan kontruksi/jasa
-

lainnya yang bernilai paling banyak sebesar Rp200.000.000,00. (dua ratus juta rupiah);

3. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00,- (seratus juta rupiah);
4. melaksanakan E-Purchasing yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00,- (dua ratus juta rupiah).

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada Tanggal : 2 September 2019



KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA TANGERANG

dr. Hji. Lita Puspadewi, M.Kes
NIP. 19620713 198911 2 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Walikota Tangerang;
2. Inspektur Kota Tangerang;
3. Yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan.

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang

Nomor : 050/Kep. 48 -Sekret/IX/Dinkes/2019

Tanggal : 02 September 2019

Tentang : Perubahan Kedua Atas Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Tentang Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah UPT Puskesmas Lingkup Dinas Kesehatan Kota Tangerang Tahun Anggaran 2019

No	Nama Pejabat Pengadaan Lama	Nama Pejabat Pengadaan Baru	Jabatan/Eselon	SKPD	Tugas Jabatan	Jenis Kegiatan
1.	dr. Hj. Ethika Rahdiantina NIP. 19590813 198611 2 001 Pembina (IV/a)	1. dr. Djoko Santoso NIP. 19710128 200604 1 012 Penata Tingkat I (III/d)	Kepala Puskesmas Neglasari	Dinas Kesehatan	Pejabat Pengadaan	I. 1. Belanja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas Tanah Tinggi 2. Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik) Puskesmas Tanah Tinggi
		2. drg. NR. Nitya MB NIP. 19631221 199203 2 004 Pembina (IV/a)	Kepala Puskesmas Tanah Tinggi	Dinas Kesehatan	Pejabat Pengadaan	II. 1. Belanja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas Cikokol 2. Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik) Puskesmas Cikokol



 KEPALA DINAS KESEHATAN
 KOTA TANGERANG
dr. Hj. Liza Puspawati, M.Kes
 NIP : 19610713 198911 2 001